



**WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 50 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 65 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi persampahan/kebersihan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi maka perlu dilakukan penyesuaian dengan mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 59);
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 65 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

Kelompok pelanggan sebagai subyek retribusi terdiri dari:

- a. perumahan:
  1. perumahan dengan luas lahan s.d. 36 m<sup>2</sup> (Rumah Tangga A);
  2. perumahan dengan luas lahan di atas 36 m<sup>2</sup> s.d. perumahan dengan luas lahan di atas 70 m<sup>2</sup> (Rumah Tangga B); dan
  3. perumahan dengan luas lahan di atas 70 m<sup>2</sup> (Rumah Tangga C).
- b. perdagangan:
  1. toko besar dengan luas lahan di atas 500 m<sup>2</sup>;
  2. toko menengah dengan luas lahan 200 m<sup>2</sup> sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (Niaga Besar);
  3. toko kecil dengan luas lahan sampai dengan 200 m<sup>2</sup> (Niaga Kecil); dan
  4. pedagang kaki lima (yang menempati kawasan yang telah ditetapkan Walikota).
- c. hotel:
  1. hotel bintang 1;
  2. hotel melati; dan
  3. losmen/penginapan.
- d. rumah makan:
  1. rumah makan/restauran (Industri Besar);
  2. depot (Niaga Besar); dan
  3. warung/ *cafe* (Niaga Kecil);

- e. tempat-tempat umum, rekreasi, olah raga, dan hiburan lainnya:
  1. gedung bioskop;
  2. salon kecantikan (Industri Kecil);
  3. rumah bilyar (Niaga Besar); dan
  4. rumah potong rambut/*barber shop* (Niaga Kecil);
- f. tempat usaha lainnya:
  1. perusahaan bengkel (Industri Besar);
  2. garasi kendaraan angkutan umum:
    - a) bus/*truck* (Industri Besar);
    - b) angkutan travel (Industri Kecil);
  3. *showroom* mobil (Niaga Besar);
  4. gudang, penumpukan/penyimpanan barang (Niaga Besar);
  5. perusahaan bengkel tradisional (Niaga Besar);
  6. perusahaan penggilingan/penjemuran (Niaga Kecil).
- g. perkantoran:
  1. rumah sakit umum;
  2. badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan perbankan;
  3. instansi pemerintah; dan
  4. rumah bersalin (Industri Kecil).
- h. perusahaan:
  1. perusahaan kecil (Niaga Kecil);
  2. perusahaan menengah (Industri Kecil);
  3. perusahaan besar (Industri Besar).
- i. setiap orang/badan yang melakukan keramaian/pertunjukan yang bersifat insidental, kecuali keramaian/pertunjukan yang dilakukan secara pribadi; dan
- j. setiap orang yang melakukan pembuangan sampah ke lokasi TPA:
  1. volume sampah 2 m<sup>3</sup>;
  2. volume sampah 2 m<sup>3</sup> - 4 m<sup>3</sup>;
  3. volume sampah 4 m<sup>3</sup> - 6 m<sup>3</sup>; dan
  4. pembuangan bekas bongkaran/gragalan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (1A) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis atau bukti pembayaran lain yang sah.
  - (2) Karcis harus diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan bentuk dan ketentuan tarif sesuai dengan kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19A**

- (1) Dalam hal pemungutan retribusi dikerjasamakan dengan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, setoran retribusi dapat dilakukan oleh PDAM dengan cara transfer ke rekening Kas Daerah.
- (2) PDAM wajib menyampaikan laporan setoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Dinas.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Desember 2014

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di Pasuruan  
Pada tanggal 30 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 50**

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**YUDHI HARNENDRO, SH.MSi**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19681027 199403 1 008